



P U T U S A N

Nomor: 898/Pid.Sus/2021/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Kms Sulaiman Bin Ujang
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/12 Desember 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. KH. Azhari Lr. Keramat No.92 RT.004 RW.001 Kel. 5 Ulu Kec. SU I Palembang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Kms Sulaiman Bin Ujang ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Triasa Aulia, SH., Dkk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 898/Pid.Sus/2021/ PN Plg tanggal 8 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor:898/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 8 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KMS.SULAIMAN BIN UJANG (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan "Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan



tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram “, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif KESATU, Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa KMS.SULAIMAN BIN UJANG (Alm), selama 9 (sembilan) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (Tiga) Paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening berat Netto Netto 5,165 (lima koma seratus enam puluh lima) gram sisa pemeriksaan Laboratorium.
- 1 (satu) unit timbangan digital.
- 1 (satu) buah pipet sekop.
- 2 (dua) bal plastik klip bening.
- 1 (satu) unit hp senter warna biru beserta sim card dengan no 081273173295.
- 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat.

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukum, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa pun merasa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa masing-masing dalam Replik dan Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa KMS. SULAIMAN BIN UJANG (Alm) pada Hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira Jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu di dalam bulan April 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Jalan KH. Azhari Lr. Keramat No. 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.004 Rw.001 Kel. 5 Ulu Kec. SU 1 Palembang saksi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira pukul 18.00 WIB, petugas Polri yakni saksi CHANDRA Bin ZAINAL ARIFIN, Saksi Bripka AGUS, S, SH beserta rekannya 1 tim dari Satuan Reskrim Narkoba Polrestabes Palembang mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah Jalan KH. Azhari Lr. Keramat No. 92 Rt.004 Rw.001 Kel. 5 Ulu Kec. SU 1 Palembang, kemudian mereka melakukan pengecekan dan mengamati sekitar lokasi. Pada pukul 21.00 WIB saksi CHANDRA Bin ZAINAL ARIFIN, Saksi Bripka AGUS, S, SH beserta rekannya 1 tim dari Satuan Reskrim Narkoba Polrestabes Palembang, langsung menuju lokasi dan melakukan penggerebekan lalu masuk ke dalam rumah dan didapati seorang laki-laki yang kemudian diketahui namanya Sdr.KMS. SULAIMAN BIN UJANG (Alm). Setelah itu terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening berat bruto 6,65 gram didalam dompet warna coklat milik terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Palembang untuk proses lebih lanjut.

Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut diakui milik terdakwa yang diperoleh dari seseorang yang bernama PULI (belum tertangkap) dengan maksud akan menjualnya kembali dan apabila terjual terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 1548/NNF/2021 tanggal 04 Mei 2021 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M, M.T, dkk diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor: 898/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa Barang Bukti : BB1 kristal metamfetamina seberat 5,165 gram. BB2 Habis untuk pemeriksaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa KMS. SULAIMAN BIN UJANG (Alm) pada Hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira Jam 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu di dalam bulan April 2021 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Jalan KH. Azhari Lr. Keramat No. 92 Rt.004 Rw.001 Kel. 5 Ulu Kec. SU 1 Palembang saksi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira pukul 18.00 WIB, petugas Polri yakni saksi CHANDRA Bin ZAINAL ARIFIN, Saksi Bripka AGUS, S, SH beserta rekannya 1 tim dari Satuan Reskrim Narkoba Polrestabes Palembang mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah Jalan KH. Azhari Lr. Keramat No. 92 Rt.004 Rw.001 Kel. 5 Ulu Kec. SU 1 Palembang, kemudian mereka melakukan pengecekan dan mengamati sekitar lokasi. Pada pukul 21.00 WIB saksi CHANDRA Bin ZAINAL ARIFIN, Saksi Bripka AGUS, S, SH beserta rekannya 1 tim dari Satuan Reskrim Narkoba Polrestabes Palembang, langsung menuju lokasi dan melakukan penggerebekan lalu masuk ke dalam rumah dan didapati seorang laki-laki yang kemudian diketahui namanya Sdr.KMS. SULAIMAN BIN UJANG (Alm). Setelah itu terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening berat bruto 6,65 gram didalam dompet warna coklat milik terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Palembang untuk proses lebih lanjut.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor: 898/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut diakui milik terdakwa yang diperoleh dari seseorang yang bernama PULI (belum tertangkap) dengan maksud akan menjualnya kembali dan apabila terjual terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 1548/NNF/2021 tanggal 04 Mei 2021 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M, M.T, dkk diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa Barang Bukti : BB1 kristal metamfetamina seberat 5,165 gram. BB2 Habis untuk pemeriksaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Chandra Bin Zainal Arifin, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama rekan saksi AGUS, S, H dan RUDI HARIANTO ADIPUTRA;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira Jam 21.00 Wib di Jalan KH. Azhari Lr. Keramat No. 92 Rt.004 Rw.001 Kel. 5 Ulu Kec. SU 1 Palembang;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening berat bruto 6,65 gram didalam dompet warna coklat milik terdakwa, dibelakang dekat kulkas yang disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa Shabu tersebut diakui milik terdakwa yang diperoleh dari seseorang yang bernama PULI (belum tertangkap);;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut dengan maksud akan menjualnya kembali dan apabila terjual terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urin dan hasilnya positif Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dan tidak ada pula hubungan pekerjaan untuk menguasai shabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rudi Harianto Adiputra, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama rekan saksi AGUS, S, H dan Chandra;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira Jam 21.00 Wib di Jalan KH. Azhari Lr. Keramat No. 92 Rt.004 Rw.001 Kel. 5 Ulu Kec. SU 1 Palembang;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening berat bruto 6,65 gram didalam dompet warna coklat milik terdakwa, dibelakang dekat kulkas yang disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa Shabu tersebut diakui milik terdakwa yang diperoleh dari seseorang yang bernama PULI (belum tertangkap);;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor: 898/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut dengan maksud akan menjualnya kembali dan apabila terjual terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urin dan hasilnya positif Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dan tidak ada pula hubungan pekerjaan untuk menguasai shabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira Jam 21.00 Wib di Jalan KH. Azhari Lr. Keramat No. 92 Rt.004 Rw.001 Kel. 5 Ulu Kec. SU 1 Palembang;
- Bahwa Ditemukan barang bukti berupa berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening berat bruto 6,65 gram didalam dompet warna coklat milik terdakwa, dibelakang dekat kulkas yang disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan didalam dompet warna coklat didalam rumah Terdakwa tepatnya didapur belakang kulkas warna merah;
- Bahwa Shabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan merasa bersalah;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang bukti berupa:

- 3 (Tiga) Paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening berat Netto Netto 5,165 (lima koma seratus enam puluh lima) gram sisa pemeriksaan Laboratorium.
- 1 (satu) unit timbangan digital.
- 1 (satu) buah pipet sekop.
- 2 (dua) bal plastik klip bening.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor: 898/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit hp senter warna biru beserta sim card dengan no 081273173295.

- 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, terdapatlah fakta hukum sebagaimana tersebut dibawah ini :

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira Jam 21.00 Wib di Jalan KH. Azhari Lr. Keramat No. 92 Rt.004 Rw.001 Kel. 5 Ulu Kec. SU 1 Palembang;
- Bahwa benar ditemukan barang bukti berupa berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening berat bruto 6,65 gram didalam dompet warna coklat milik terdakwa, dibelakang dekat kulkas yang disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti tersebut ditemukan didalam dompet warna coklat didalam rumah Terdakwa tepatnya didapur belakang kulkas warna merah;
- Bahwa benar Shabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai Narkotika tersebut;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 1548/NNF/2021 tanggal 04 Mei 2021 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M, M.T, dkk diperoleh kesimpulan sebagai berikut : Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa Barang Bukti : BB1 kristal metamfetamina seberat 5,165 gram. BB2 Habis untuk pemeriksaan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan dipersidangan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor: 898/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Kesatu Pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang:

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa saja Subjek Hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat diperbertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan didukung oleh adanya barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan sangat jelas telah menunjuk subjek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini yakni Terdakwa **Kms Sulaiman Bin Ujang** dengan identitas lengkap sebagaimana telah disebutkan pada awal surat Dakwaan dan surat Tuntutan serta Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab, serta pada dirinya tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Berdasarkan hal tersebut, maka unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”



Bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” dan unsur “melawan hukum” adalah “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau asas – asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis;

Bahwa untuk membuktikan unsur tanpa hak atau melawan hukum, terlebih dahulu akan dikemukakan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan:

- Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Dalam jumlah terbatas, Narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dimana dalam jumlah terbatas Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga bertentangan dengan hak Terdakwa untuk memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu, karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa **Kms Sulaiman Bin Ujang** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkoba jenis shabu tersebut. Dengan demikian unsur “**Unsur tanpa hak atau melawan hukum**” telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta barang bukti dipersidangan bermula berawal pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira pukul 18.00 WIB, petugas Polri yakni saksi CHANDRA Bin ZAINAL ARIFIN, Saksi Bripka AGUS, S, SH beserta rekannya 1 tim dari Satuan Reskrim Narkoba Polrestabes Palembang mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah Jalan KH. Azhari Lr. Keramat No. 92 Rt.004 Rw.001 Kel. 5 Ulu Kec. SU 1 Palembang, kemudian mereka melakukan pengecekan dan mengamati sekitar lokasi. Pada pukul 21.00 WIB saksi CHANDRA Bin ZAINAL ARIFIN, Saksi Bripka AGUS, S, SH beserta rekannya 1 tim dari Satuan Reskrim Narkoba Polrestabes Palembang, langsung menuju lokasi dan melakukan penggerebekan lalu masuk ke dalam rumah dan didapati seorang laki-laki yang kemudian diketahui namanya Sdr.KMS. SULAIMAN BIN UJANG (Alm). Setelah itu terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening berat bruto 6,65 gram didalam dompet warna coklat milik terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Palembang untuk proses lebih lanjut. Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut diakui milik terdakwa yang diperoleh dari seseorang yang bernama PULI (belum tertangkap) dengan maksud akan menjualnya kembali dan apabila terjual terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 1548/NNF/2021 tanggal 04 Mei 2021 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M, M.T, dkk diperoleh kesimpulan sebagai berikut : Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa Barang

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor: 898/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti : BB1 kristal metamfetamina seberat 5,165 gram. BB2 Habis untuk pemeriksaan. Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan - alasan yang membenarkan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (*schulduitsluitingsgronden*) baik menurut undang-undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka haruslah yang telah dinyatakan bersalah melanggar pasal yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dipertimbangkan dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak membantu program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui terus terang;
- Terdakwamenyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman ini terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi adalah

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor: 898/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelajaran agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi dikemudian hari sehingga nantinya Terdakwa dapat diterima ditengah-tengah masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan segala pasal serta Undang - Undang serta Peraturan - Peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Kms Sulaiman Bin Ujang telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Kms Sulaiman Bin Ujang oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip bening berat Netto 5,165 (lima koma seratus enam puluh lima) gram sisa pemeriksaan Laboratorium.
 - 1 (satu) unit timbangan digital.
 - 1 (satu) buah pipet sekop.
 - 2 (dua) bal plastic klip bening.
 - 1 (satu) unit hp senter warna biru berserta sim card dengan no 081273173295.
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 dengan Efrata Happy Tarigan, SH.MH sebagai Ketua Majelis Hakim, Yohannes Panji Prawoto, SH.,MH dan Eddy Cahyono, SH.,MH masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Senin tanggal 27 September 2021 yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara Teleconference, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Darlian

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor: 898/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulup Putra, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dengan dihadiri oleh Tri Agustina Amalia, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang dan dihadiri Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yohannes Panji Prawoto, SH.,MH

Efrata Happy Tarigan SH. MH

Eddy Cahyono, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Darlian Tulup Putra, SH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor: 898/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)